

**ANALISIS KRIMINOLOGIS *CYBERBULLYING* DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN TIDAK LANGSUNG  
*CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CYBERBULLYING AND ITS  
IMPLICATIONS FOR INDIRECT HOMICIDE OFFENSES***

**Danial Fansuri dan Slamet Haryadi**

**Universitas Muhammadiyah Kotabumi**

Korespondensi Penulis : [muhammadkandriana1507@gmail.com](mailto:muhammadkandriana1507@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Fansuri, Danial dan Slamet Haryadi. *Analisis Kriminologis Cyberbullying dan Implikasinya terhadap Delik Pembunuhan Tidak Langsung*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

**ABSTRAK**

*Cyberbullying* merupakan kejahatan siber yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus bunuh diri remaja. Penelitian ini bertujuan menganalisis *cyberbullying* dari perspektif kriminologi serta implikasinya terhadap delik pembunuhan tidak langsung. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal* melalui wawancara terhadap korban, pendidik, dan aparat penegak hukum, serta observasi interaksi digital. Hasil menunjukkan bahwa viktimisasi berulang, anonimitas pelaku, dan lemahnya kontrol sosial memicu tekanan psikologis ekstrem hingga bunuh diri. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, mekanisme pelaporan digital yang responsif, serta program pencegahan berbasis sekolah dan keluarga.

**Kata Kunci:** *Cyberbullying*, Bunuh Diri, Kriminologi, Remaja, Pembunuhan Tidak Langsung

**ABSTRACT**

*Cyberbullying is a cybercrime that contributes to the rising incidence of adolescent suicide. This study aims to analyze cyberbullying from a criminological perspective and examine its implications for the concept of indirect homicide. The research employs an empirical method with a socio-legal approach, involving interviews with victims, educators, and law enforcement officers, as well as observations of digital interactions. The findings indicate that repeated victimization, perpetrator anonymity, and weak social control trigger extreme psychological pressure leading to suicide. This study recommends strengthening regulations, developing responsive digital reporting mechanisms, and implementing school and family based prevention programs.*

**Keywords:** *Cyberbullying, Suicide, Criminology, Adolescents, Indirect Homicide*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, terutama pada generasi muda. Media sosial dan platform digital membentuk ruang sosial baru yang bercirikan anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, dan jangkauan publik yang luas. Di balik manfaat tersebut, ruang digital juga melahirkan fenomena *cyberbullying*, yaitu tindakan intimidasi, penghinaan, ancaman, atau pelecehan melalui media elektronik yang dilakukan secara berulang dan sistematis, sehingga menimbulkan penderitaan psikologis serius bagi korban.<sup>1</sup>

Dalam perspektif kriminologi, *cyberbullying* merupakan bentuk kejahatan modern yang mencerminkan perubahan modus operandi kejahatan seiring perkembangan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menyerang integritas psikologis korban. Dampaknya tidak berhenti pada gangguan emosional sesaat, melainkan dapat berkembang menjadi trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, isolasi sosial, dan hilangnya harga diri. Dalam kondisi ekstrem, tekanan psikologis tersebut dapat mendorong munculnya ide bunuh diri hingga terwujudnya tindakan bunuh diri.<sup>2</sup>

Kelompok remaja termasuk pihak rentan terhadap *cyberbullying*. Secara psikososial, remaja berada dalam fase pencarian jati diri dan sangat bergantung pada pengakuan sosial. Ketika ruang digital yang menjadi arena pembentukan identitas justru dipenuhi kekerasan simbolik, korban sering kali kehilangan ruang aman serta mekanisme coping yang memadai, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap perilaku menyimpang destruktif, termasuk bunuh diri.<sup>3</sup>

Fenomena bunuh diri akibat *cyberbullying* bukan sekadar isu teoretis. Di Indonesia, sejumlah kasus menunjukkan keterkaitan antara perundungan digital dan kematian korban. Pada tahun 2023, seorang siswi SMP di Jawa Timur dilaporkan mengakhiri hidupnya setelah mengalami penghinaan dan perundungan berulang di media sosial terkait kondisi fisik dan juga kehidupan pribadinya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> A. M. Fikri, *Analisis Awal terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (Juli 2023).

<sup>2</sup> Ledy Diana, *Penerapan Sanksi Adat Melayu dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan di Siak Sri Indrapura*, Diversi Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (April 2019), p.129–50.

<sup>3</sup> P. Gustami dkk., *Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

<sup>4</sup> Ruslan Ismail Mage dkk., *ZARA: Zero Abuse, Rise for Awareness*, Elfatih, Cimahi, 2025.

Kasus serupa juga terjadi pada pelajar SMA di Jakarta yang bunuh diri setelah menjadi sasaran penyebaran konten pribadi dan ujaran kebencian secara masif di grup daring. Pola dari kasus-kasus tersebut menunjukkan tekanan psikologis ekstrem akibat *cyberbullying* yang bersifat kolektif, berkelanjutan, dan sulit dihentikan oleh korban.<sup>5</sup>

Dalam konteks lokal, fenomena serupa juga ditemukan di Provinsi Lampung. Pemberitaan media lokal dan laporan institusi pendidikan di Bandar Lampung dan Lampung Tengah mengungkap adanya kasus perundungan digital terhadap pelajar, seperti penghinaan terbuka di media sosial sekolah, penyebaran foto pribadi tanpa izin, serta pengucilan melalui grup pesan instan.<sup>6</sup> Beberapa korban dilaporkan mengalami depresi berat dan memerlukan pendampingan psikologis. Namun, penanganan hukum terhadap kasus-kasus tersebut umumnya masih terbatas pada sanksi administratif sekolah atau penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanpa analisis lebih lanjut mengenai hubungan kausal antara *cyberbullying* dan risiko bunuh diri korban.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, khususnya remaja, melalui ruang digital yang tanpa batas. Di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena *cyberbullying* yang tidak hanya berdampak pada kesehatan mental korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan akibat fatal berupa bunuh diri. Sejumlah pemberitaan media nasional menyoroti kasus remaja yang mengakhiri hidupnya setelah mengalami perundungan di media sosial, seperti kasus siswa SMP di Tasikmalaya (2023) yang viral akibat ejekan daring berulang, serta kasus pelajar di Jakarta (2022) yang diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat penghinaan di grup percakapan digital. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan psikis di ruang siber dapat bereskalasi menjadi tragedi kematian.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kenny Ferris Ave, *Analisis Yuridis Pengaruh Cyberbullying terhadap Publik Figur*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (Desember 2024), p.1–13.

<sup>6</sup> Kumparan.com, *Disdikbud Lampung Investigasi Dugaan Perundungan di SMA Negeri Bandar Lampung*, diakses dari <https://kumparan.com/lampunggeh/disdikbud-lampung-investigasi-dugaan-perundungan-di-sma-negeri-bandar-lampung-25s81vlefV2>, diakses pada 22 Februari 2026.

<sup>7</sup> Fuadi Isnawan, dkk., *Tinjauan Hukum Pidana tentang Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.4, No.1 (April 2023), p.145–63.

Secara *de jure*, sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur perbuatan yang berkaitan dengan bunuh diri dalam Pasal 444 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang mengatur mengenai perbuatan mendorong atau membantu orang lain untuk bunuh diri. Selain itu, ketentuan mengenai penghinaan dan ancaman melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, secara *de facto*, praktik penegakan hukum masih cenderung memandang bunuh diri sebagai tindakan individual korban, sehingga hubungan kausal antara *cyberbullying* dan kematian korban belum sepenuhnya diakui sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan realitas sosial (*law in action*) inilah yang menjadi titik problematis dalam konstruksi delik pembunuhan tidak langsung.

Penelitian terdahulu di Indonesia umumnya berfokus pada aspek psikologis dan preventif. Sari dan Nugroho (2020) meneliti dampak *cyberbullying* terhadap depresi remaja; Wibowo (2021) menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam pencegahan; Pratama (2019) menganalisis ketentuan pidana dalam UU ITE secara normatif; dan Lestari (2022) mengkaji perlindungan hukum anak korban kekerasan siber. Tambahan penelitian oleh Rahmawati (2021) membahas literasi digital sebagai strategi preventif; Firmansyah (2022) menyoroti urgensi *restorative justice* bagi pelaku anak; Dewi (2023) mengkaji korelasi intensitas penggunaan media sosial dan gangguan kecemasan; serta Hidayat (2024) meneliti efektivitas pemidanaan dalam kasus pencemaran nama baik daring.

Secara internasional, Hinduja dan Patchin (2018) menemukan korelasi signifikan antara viktimisasi *cyberbullying* dan *suicidal ideation* pada remaja, sedangkan Kowalski, dkk., (2020) menegaskan bahwa *cyberbullying* yang bersifat publik dan berulang memiliki dampak psikologis lebih berat dibandingkan bullying konvensional. Meski demikian, baik penelitian nasional maupun internasional tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan pendekatan kriminologis dengan analisis pertanggungjawaban pidana dalam konteks delik pembunuhan tidak langsung.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek psikologis atau normatif semata, tetapi menggabungkan analisis kriminologis empiris dengan konstruksi hukum pidana positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara realitas sosial (*de facto*) berupa tekanan psikologis ekstrem akibat *cyberbullying* dan konstruksi hukum (*de jure*) mengenai pertanggungjawaban pidana atas kematian korban.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh melalui wawancara terhadap korban atau keluarga korban, pendidik, psikolog, serta aparat penegak hukum, disertai observasi terhadap pola interaksi digital yang relevan. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur kriminologi digunakan untuk memperkuat analisis. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara *cyberbullying* dan bunuh diri serta implikasinya terhadap konsep delik pembunuhan tidak langsung.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. *Cyberbullying* dan Kontribusinya terhadap Bunuh Diri Remaja dalam Perspektif Kriminologi**

Dalam kajian kriminologi, kejahatan tidak semata-mata dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum positif, melainkan sebagai fenomena sosial yang lahir dari relasi sosial tertentu dan menimbulkan dampak struktural terhadap individu maupun masyarakat.<sup>8</sup> Perspektif ini menempatkan kejahatan dalam konteks sebab (etiologi kejahatan), proses terjadinya viktimisasi, serta konsekuensi sosial dan psikologis yang ditimbulkannya. *Cyberbullying* memenuhi karakteristik tersebut karena dilakukan secara berulang, melibatkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, serta menghasilkan penderitaan psikologis yang serius dan berkelanjutan. Pelaku *cyberbullying* sering kali berada dalam posisi dominan, baik secara sosial, jumlah, maupun simbolik, sementara korban berada pada posisi subordinat yang sulit melakukan perlawanan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Miranti Aparatu, dkk., *Konstruksi Sosial terhadap Kejahatan : Analisis Kriminologi Kritis Social Construction of Crime: A Critical Criminology*, At-Tasyrih, Vol.11, No.2 (2025), p.263–73.

<sup>9</sup> Afif Kus Adi Nugroho, Raihan Ridzki Ramadhan, dan Yeni Widowaty, *Tindak Pidana Cyberbullying dalam Perspektif Viktimologi*, ResearchGate (Januari 2025).

Dalam perspektif *Social Learning Theory* yang dikemukakan oleh Albert Bandura, perilaku agresif seperti *cyberbullying* dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan sosial (*reinforcement*). Ruang digital menyediakan lingkungan yang memungkinkan remaja meniru perilaku perundungan yang dianggap memperoleh perhatian, popularitas, atau dukungan kelompok. Ketika tindakan tersebut tidak mendapat sanksi sosial atau hukum yang tegas, maka perilaku tersebut semakin terinternalisasi sebagai pola interaksi yang wajar.<sup>10</sup>

Berbeda dengan bullying konvensional yang terbatas oleh ruang dan waktu, *cyberbullying* memiliki daya rusak yang jauh lebih besar. Serangan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa memberi ruang bagi korban untuk memulihkan diri. Selain itu, karakteristik dunia digital memungkinkan satu tindakan perundungan disaksikan, dibagikan, dan dikomentari oleh publik yang luas, sehingga memperbesar rasa malu dan tekanan psikologis korban. Dalam konteks ini, *cyberbullying* bukan hanya tindakan individual, tetapi merupakan bentuk kekerasan sosial yang bersifat kolektif dan sistematis.

Fenomena ini juga dapat dianalisis melalui *Differential Association Theory* dari Edwin H. Sutherland, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang mendukung nilai-nilai tersebut. Dalam komunitas digital tertentu, ujaran kebencian dan penghinaan sering dinormalisasi sebagai bagian dari budaya komunikasi daring, sehingga membentuk subkultur yang permisif terhadap kekerasan verbal. Proses internalisasi nilai-nilai tersebut memperkuat kecenderungan individu untuk terlibat dalam *cyberbullying*.<sup>11</sup>

Remaja sebagai kelompok usia yang paling aktif di ruang digital menjadi kelompok yang paling rentan terhadap *cyberbullying*. Secara kriminologis dan psikososial, remaja berada dalam fase transisi yang ditandai dengan pencarian identitas, kebutuhan tinggi akan pengakuan sosial, serta ketergantungan emosional terhadap lingkungan sebaya. Ketika remaja menjadi korban *cyberbullying*,

---

<sup>10</sup> Ng Surja Ningsih, dkk., *Cyberbullying di Era Digital: Analisis Hukum dan Dampak Psikologis pada Remaja di Indonesia*, Iustitia Omnibus, Vol.6, No.1 (Desember 2024), p.1–8.

<sup>11</sup> Yusri Yusri, *Normalisasi Kekerasan Verbal Berbasis Digital di Lingkungan Sekolah: Studi Wacana pada Grup Media Sosial Pelajar*, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Vol.5, No.2 (November 2025), p.232–40.

serangan tersebut tidak hanya merusak kondisi emosional sesaat, tetapi juga mengganggu proses pembentukan identitas diri. Dari perspektif viktimologi, korban *cyberbullying* sering mengalami *secondary victimization*, yaitu penderitaan lanjutan akibat reaksi sosial di sekitarnya, seperti pengucilan, stigmatisasi, dan minimnya dukungan dari lingkungan sekolah maupun keluarga.<sup>12</sup>

Dalam kerangka *Labeling Theory* yang dikemukakan oleh Howard S. Becker, pemberian label negatif secara terus-menerus dapat membentuk identitas diri yang menyimpang atau inferior pada korban. Ketika remaja dilabeli secara publik melalui komentar atau unggahan yang merendahkan, label tersebut dapat terinternalisasi dan memengaruhi konsep diri serta harga diri korban.

Kondisi viktimisasi tersebut diperparah oleh sifat konten digital yang relatif permanen dan sulit dihapus. Foto, video, atau komentar bernuansa penghinaan dapat terus beredar dan muncul kembali, sehingga korban terus-menerus dihadapkan pada sumber traumanya. Situasi ini menciptakan siklus penderitaan psikologis yang berkepanjangan, di mana korban merasa kehilangan kendali atas citra diri dan kehidupan sosialnya. Dalam banyak kasus, korban juga mengalami apa yang dalam kriminologi disebut sebagai *learned helplessness*, yaitu perasaan tidak berdaya dan keyakinan bahwa tidak ada cara untuk menghentikan penderitaan yang dialami.

Dari sudut pandang *Routine Activity Theory* yang dikembangkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, *cyberbullying* terjadi karena adanya tiga unsur utama, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan ketiadaan pengawasan yang efektif. Ruang digital menyediakan anonimitas dan minim kontrol sosial langsung, sehingga meningkatkan peluang terjadinya kejahatan tanpa hambatan yang berarti.

Kontribusi *cyberbullying* terhadap bunuh diri dapat dijelaskan secara lebih mendalam melalui *strain theory* dalam kriminologi, sebagaimana dikembangkan oleh Robert K. Merton dan diperluas dalam *General Strain Theory* oleh Agnew.

---

<sup>12</sup> Shafa Yuandina Sekarayu dan Meilanny Budiarti Santoso, *Remaja Sebagai Pelaku Cyberbullying dalam Media Sosial*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.3, No.1 (April 2022), p.1.

Teori ini menjelaskan bahwa tekanan atau strain yang bersumber dari pengalaman negatif seperti kehilangan harga diri, penghinaan publik, dan penolakan social dapat mendorong individu melakukan perilaku menyimpang sebagai bentuk pelarian. Dalam konteks *cyberbullying*, tekanan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, ditambah dengan kegagalan korban menemukan mekanisme  *coping*  yang efektif dan minimnya dukungan sosial, menciptakan kondisi strain ekstrem. Dalam kondisi tersebut, bunuh diri dipersepsikan oleh korban sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan.

Selain itu, konsep anomie dari Emile Durkheim turut menjelaskan bahwa bunuh diri dapat muncul ketika individu mengalami keterputusan dari norma dan solidaritas sosial. *Cyberbullying* yang bersifat publik dan berulang dapat menyebabkan korban merasa terisolasi, kehilangan dukungan sosial, serta mengalami disintegrasi dalam lingkungan pergaulan digital maupun nyata.

Dengan demikian, bunuh diri dalam konteks *cyberbullying* tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan individual yang lahir dari kehendak bebas korban. Sebaliknya, bunuh diri merupakan hasil dari proses viktimisasi sosial yang sistematis, berkelanjutan, dan dipicu oleh tindakan pihak lain. Perspektif ini membuka ruang analisis baru dalam kriminologi, bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan *cyberbullying* dan kematian korban, meskipun hubungan tersebut bersifat tidak langsung.

Dari sisi hukum positif, pendekatan kriminologis tersebut belum sepenuhnya terakomodasi. Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama hanya mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang menganjurkan atau membantu bunuh diri, tanpa mempertimbangkan bentuk tekanan psikologis sistematis yang dilakukan melalui media digital. Ketentuan serupa juga masih tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang pada prinsipnya tetap memposisikan bunuh diri sebagai perbuatan individual.

Sementara itu, perbuatan *cyberbullying* sendiri umumnya dijerat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,

khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik serta Pasal 29 tentang ancaman melalui media elektronik. Namun, ketentuan itu lebih menitikberatkan pada perbuatan pelaku, bukan pada akibat psikologis fatal yang dapat ditimbulkannya. Perlindungan terhadap korban anak sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan larangan segala bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, norma tersebut belum secara optimal digunakan untuk menilai dampak jangka panjang *cyberbullying*, termasuk risiko bunuh diri.

Oleh karena itu, kajian kriminologis mengenai *cyberbullying* sebagai faktor penyebab bunuh diri menjadi penting untuk mendorong pembaruan cara pandang hukum pidana. Pendekatan ini memungkinkan perumusan konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih responsif terhadap realitas sosial, termasuk kemungkinan pengembangan konsep delik pembunuhan tidak langsung, di mana kematian korban dipahami sebagai akibat dari rangkaian perbuatan kekerasan psikis yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku.

## **2. Faktor-Faktor Kriminologis yang Memperburuk Dampak *Cyberbullying* hingga Menyebabkan Bunuh Diri**

### **a) Faktor Individual Korban**

Faktor individual korban merupakan aspek kriminologis yang sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap dampak *cyberbullying*. Remaja sebagai kelompok usia yang paling banyak menjadi korban berada dalam fase perkembangan psikologis yang belum stabil, terutama dalam hal pengendalian emosi, ketahanan mental, dan kemampuan menghadapi tekanan sosial. Ketergantungan yang tinggi terhadap pengakuan sosial di ruang digital menyebabkan remaja lebih mudah mengalami tekanan psikologis ketika menjadi sasaran penghinaan atau pelecehan daring.<sup>13</sup> Dalam kerangka *General Strain Theory*, tekanan yang berlangsung secara terus-menerus tanpa dukungan sosial dan mekanisme *coping* memadai menciptakan kondisi strain ekstrem yang mendorong perilaku menyimpang yang destruktif, termasuk bunuh diri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibrahim Arifin, dkk., *Dinamika Cyberbullying di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Remaja*, DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education, Vol.2, No.2 (Maret 2025), p.92–102.

<sup>14</sup> Tugimin Supriyadi dan Kus Hanna Rahmi, *Ide Bunuh Diri dan Cara Penanggulangannya*, Rajawali Press, Depok, 2024.

Dari sudut pandang hukum, kondisi psikologis korban ini berkaitan erat dengan jaminan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penderitaan psikologis berat akibat *cyberbullying* bukan sekadar persoalan personal, melainkan pelanggaran terhadap hak anak yang dilindungi hukum.<sup>15</sup>

b) Faktor Pelaku dan Anonimitas di Ruang Digital

Faktor kriminologis berikutnya berasal dari karakter pelaku *cyberbullying*, terutama anonimitas yang melekat pada ruang digital. Anonimitas memungkinkan pelaku menyembunyikan identitasnya, sehingga menurunkan rasa tanggung jawab moral dan sosial serta mendorong perilaku agresif yang lebih ekstrem.<sup>16</sup> Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dikenal sebagai *deindividuation*, yaitu hilangnya kontrol diri akibat tidak adanya identitas personal yang jelas. Pelaku sering kali menganggap perbuatannya sebagai bentuk kebebasan berekspresi atau hiburan, tanpa mempertimbangkan dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban. Dari sisi hukum pidana, perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan penghinaan, ancaman, dan pelecehan melalui media elektronik telah diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya melalui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anonimitas tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, meskipun dalam praktik sering menimbulkan tantangan pembuktian.

c) Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya Digital

Lingkungan sosial dan budaya digital turut memperparah dampak *cyberbullying* terhadap korban. Budaya media sosial yang permisif terhadap

---

<sup>15</sup> Nadia Putri Anzaryna, Yadi Yuradi, dan Nindita Fajria Utami, *Perilaku Imitasi Cyberbullying pada Remaja di Media Sosial*, Jurnal Sosialisasi, Vol.11, No.1 (Maret 2024), p.35–42.

<sup>16</sup> Anjani Vianda Ayu, *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial Era Digital*, STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.4, No.1 (Mei 2024), p.1–28.

ujaran kebencian, normalisasi penghinaan sebagai hiburan, serta praktik *viral shaming* menciptakan iklim sosial yang mendorong perundungan kolektif. *Cyberbullying* sering kali melibatkan banyak pelaku secara simultan, sehingga penderitaan korban semakin berlipat ganda. Dari perspektif viktimologi, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku utama, tetapi juga *secondary victimization* berupa pengucilan, stigmatisasi, dan kurangnya empati dari lingkungan sekitar. Kegagalan lingkungan sosial, termasuk keluarga dan institusi pendidikan, dalam memberikan perlindungan memperdalam penderitaan psikologis korban. Secara normatif, kewajiban memberikan perlindungan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik maupun psikis serta menjamin pemulihan korban melalui rehabilitasi psikososial.

d) Faktor Struktural: Lemahnya Penegakan Hukum

Faktor struktural berupa lemahnya penegakan hukum menjadi aspek kriminologis yang memperburuk dampak *cyberbullying* secara sistemik. Ketidakjelasan norma, kesulitan pembuktian hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat psikologis korban, serta rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kekerasan psikis menyebabkan banyak kasus *cyberbullying* tidak ditangani secara serius.<sup>17</sup> Kondisi ini menciptakan impunitas, di mana pelaku merasa aman dari sanksi hukum dan kejahatan berpotensi terulang. Dari perspektif hukum pidana, lemahnya konstruksi kausalitas terlihat dari ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan pendekatan serupa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang masih memosisikan bunuh diri sebagai perbuatan individual. Pendekatan ini belum sepenuhnya mengakomodasi realitas kriminologis bahwa kematian korban dapat merupakan akibat tidak langsung dari rangkaian perbuatan kekerasan psikis yang dilakukan secara sistematis melalui *cyberbullying*.

---

<sup>17</sup> Eka Rizkiyanto, Fajar Ari Sudewo dan Kus Rizkiyanto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Melalui Media Elektronik*, Pancasakti Law Journal, Vol.1, No.2 (Februari 2024), p.4.

Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa bunuh diri dalam konteks *cyberbullying* tidak dapat dipahami sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai hasil dari proses viktimisasi sosial yang kompleks dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis kriminologis yang terintegrasi dengan dasar hukum positif menjadi penting sebagai landasan pengembangan konsep delik pembunuhan tidak langsung, khususnya ketika *cyberbullying* terbukti menjadi faktor determinan yang mendorong terjadinya kematian korban.

### **3. Implikasi terhadap konsep delik pembunuhan tidak langsung**

Fenomena bunuh diri yang dipicu oleh *cyberbullying* menantang konstruksi klasik hukum pidana yang selama ini memisahkan secara tegas antara perbuatan pelaku dan kematian korban. Dalam paradigma konvensional, bunuh diri dipahami sebagai tindakan individual yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pihak lain, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketentuan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan bunuh diri diatur dalam Pasal 444, yang pada pokoknya mengkriminalisasi setiap orang yang menghasut, menganjurkan, atau membantu orang lain untuk bunuh diri. Dengan demikian, konstruksi hukum terbaru tetap menempatkan pertanggungjawaban pidana pada adanya perbuatan aktif yang secara langsung mendorong atau memfasilitasi tindakan bunuh diri.

Pendekatan tersebut menjadi problematis ketika bunuh diri merupakan hasil dari proses viktimisasi sosial yang sistematis dan berkelanjutan. *Cyberbullying* yang dilakukan secara intens, berulang, dan disertai kesadaran akan potensi dampak psikologis berat telah menciptakan kondisi destruktif yang secara nyata memengaruhi kehendak dan kondisi psikis korban. Dalam konteks ini, bunuh diri tidak lagi dapat dipahami sebagai tindakan yang sepenuhnya otonom, melainkan sebagai akibat dari tekanan eksternal yang diciptakan oleh perbuatan pelaku.

Dari sudut pandang teori kausalitas hukum pidana, hubungan antara *cyberbullying* dan kematian korban dapat dianalisis melalui pendekatan *conditio sine qua non* dan *adequate causality*. *Cyberbullying* dapat dipandang sebagai kondisi yang tanpanya kematian korban tidak akan terjadi, sekaligus sebagai sebab yang secara wajar dan dapat diperkirakan menimbulkan akibat fatal.

Apabila pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan penderitaan psikologis ekstrem hingga bunuh diri, maka hubungan kausal tersebut memenuhi syarat untuk menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup>

Dalam kerangka tersebut, konsep delik pembunuhan tidak langsung (*indirect homicide*) menjadi relevan untuk dikembangkan. Meskipun pelaku tidak secara langsung menghilangkan nyawa korban, rangkaian tindakan kekerasan psikis yang dilakukan secara sistematis telah menciptakan situasi yang mendorong korban kehilangan kehendak hidupnya. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya mengakui kausalitas fisik, tetapi juga kausalitas psikologis dan sosial.<sup>19</sup>

Implikasi yuridisnya adalah perlunya perluasan penafsiran unsur kesalahan (*mens rea*) dan akibat dalam delik pembunuhan. Dalam kasus *cyberbullying* yang berujung bunuh diri, kesalahan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai *dolus eventualis* atau setidaknya *culpa lata*, ketika pelaku menyadari atau seharusnya menyadari kemungkinan timbulnya akibat fatal tetapi tetap melanjutkan perbuatannya. Dengan demikian, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana.<sup>20</sup>

Pengembangan konsep ini juga selaras dengan jaminan hak hidup sebagai hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih berfokus pada perbuatan, sehingga memerlukan penafsiran progresif agar mampu menjangkau akibat fatal yang ditimbulkan oleh *cyberbullying*.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ledy Diana, *Penerapan Sanski Adat Melayu dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan di Siak Sri Indrapura*.

<sup>19</sup> Edo Indra Sukma, *Formulasi Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berbasis Kepastian Hukum*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

<sup>20</sup> Syamsul Rizal, Tajuddin Noor dan Indra Gunawan Purba, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bullying (Perundungan) terhadap Peserta Pemilu di Media Sosial Perspektif Undang-Undang ITE*, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol.6, No.2 (Mei 2024), p.193–204.

<sup>21</sup> Natania Djesika Wongkar, Donald A. Rumokoy dan Lendy Siar, *Pelaksanaan Hak untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lex Administratum, Vol.11, No.3 (Mei 2023).

Dengan demikian, implikasi utama fenomena bunuh diri akibat *cyberbullying* adalah perlunya pembaruan cara pandang hukum pidana dalam menilai hubungan kausal dan pertanggungjawaban pidana. Bunuh diri dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai peristiwa individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat tidak langsung dari kekerasan psikis yang dilakukan secara sistematis, sehingga membuka ruang bagi pengembangan konsep delik pembunuhan tidak langsung yang lebih responsif terhadap realitas kejahatan siber.

### **C. PENUTUP**

*Cyberbullying* merupakan fenomena kriminologis yang berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kasus bunuh diri pada remaja. Dari perspektif kriminologi, bunuh diri korban tidak dapat dilepaskan dari proses viktimisasi digital yang sistematis dan berkelanjutan, yang melibatkan interaksi antara faktor individual, karakteristik pelaku, dinamika relasi sebaya, budaya sekolah, anonimitas ruang digital, serta lemahnya respons institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola perundungan yang berulang, bersifat terbuka (*public shaming*), dan melibatkan partisipasi kolektif memiliki dampak paling destruktif. Selain itu, pelaku umumnya tidak secara eksplisit menghasut bunuh diri, tetapi menyadari penderitaan korban dan tetap melanjutkan perbuatannya, sementara mekanisme pelaporan yang lamban memperparah eskalasi hingga titik krisis. Temuan ini menegaskan bahwa bunuh diri dalam konteks *cyberbullying* merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor psikologis dan struktur sosial-digital, bukan semata-mata tindakan otonom korban.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan langkah operasional berupa penerapan protokol respons cepat di sekolah, sistem pelaporan digital terintegrasi yang aman, pelatihan deteksi dini bagi pendidik, peningkatan kapasitas pembuktian kausalitas psikologis oleh aparat penegak hukum, serta kewajiban *takedown* konten secara cepat oleh penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan konseptual delik pembunuhan tidak langsung, tetapi juga menawarkan arah kebijakan yang aplikatif untuk memperkuat pencegahan dan perlindungan korban *cyberbullying* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mage, Ruslan Ismail dkk.. 2025. *ZARA: Zero Abuse, Rise for Awareness*. Cimahi: CV Elfatih Media Insani, Bengkel Narasi x Pena Anak Indonesia.
- Supriyadi, Tugimin dan Kus Hanna Rahmi. 2024. *Ide Bunuh Diri dan Cara Penanggulangannya*. Depok: Rajawali Press.

### Publikasi

- Anzaryna, Nadia Putri, Yadi Yuradi dan Nindita Fajria Utami. *Perilaku Imitasi Cyberbullying pada Remaja di Media Sosial*. Jurnal Sosialisasi. Vol.11. No.1 (Maret 2024).
- Aparatu, Miranti dkk.. *Konstruksi Sosial terhadap Kejahatan: Analisis Kriminologi Kritis Social Construction of Crime : A Critical Criminology*. At-Tasyrih. Vol.11. No.2 (2025).
- Arifin, Ibrahim, dkk.. *Dinamika Cyberbullying di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Remaja*. DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education. Vol.2. No.2 (Maret 2025).
- Ave, Kenny Ferris. *Analisis Yuridis Pengaruh Cyberbullying terhadap Publik Figur*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2024).
- Ayu, Anjani Vianda. *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial Era Digital*. STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.4. No.1 (Mei 2024).
- Diana, Ledy. *Penerapan Sanski Adat Melayu dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan di Siak Sri Indrapura*. Diversi Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (April 2019).
- Fikri, Ahmad Ma'mun. *Analisis Awal terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (Juli 2023).
- Gustami, Puspitaras dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (April 2024).
- Isnawan, Fuadi, dkk.. *Tinjauan Hukum Pidana tentang Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.4. No.1 (April 2023).
- Ningsih, Ng Surja, dkk.. *Crea Cyberbullying di Era Digital: Analisis Hukum dan Dampak Psikologis pada Remaja di Indonesia*. Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (Desember 2024).
- Nugroho, Afif Kus Adi, Raihan Ridzki Ramadhan dan Yeni Widowaty. *Tindak Pidana Cyberbullying dalam Perspektif Viktimologi*. ResearchGate, (Januari 2025).
- Rizal, Syamsul, Tajuddin Noor dan Indra Gunawan Purba. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bullying (Perundungan) terhadap Peserta Pemilu di Media Sosial Perspektif Undang-Undang ITE*. Jurnal Ilmiah METADATA. Vol.6. No.2 (Mei 2024).

## **Danial Fansuri dan Slamet Haryadi**

### ***Analisis Kriminologis Cyberbullying dan Implikasinya terhadap Delik Pembunuhan Tidak Langsung***

Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo dan Kus Rizkianto. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Melalui Media Elektronik*. Pancasakti Law Journal. Vol.1. No.2 (Februari 2024).

Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Meilanny Budiarti Santoso. *Remaja Sebagai Pelaku Cyberbullying dalam Media Sosial*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol.3. No.1 (April 2022).

Wongkar, Natania Djesika, Donald A. Rumokoy dan Lendy Siar. *Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lex Administratum. Vol.11. No.3 (Mei 2023).

Yusri, Yusri. *Normalisasi Kekerasan Verbal Berbasis Digital di Lingkungan Sekolah: Studi Wacana pada Grup Media Sosial Pelajar*. Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Vol.5. No.2 (November 2025).

### **Karya Ilmiah**

Sukma, Edo Indra. 2023. *Formulasi Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berbasis Kepastian Hukum*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### **Website**

Kumparan.com. *Disdikbud Lampung Investigasi Dugaan Perundungan di SMA Negeri Bandar Lampung*, diakses dari <https://kumparan.com/lampunggeh/disdikbud-lampung-investigasi-dugaan-perundungan-di-sma-negeri-bandar-lampung-25s81vlefV2>. diakses pada 22 Februari 2026.

### **Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.